



PUTUSAN

Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX XXX XXX XXX XXX, NIK XXX XXX XXX XXX XXX, Tempat/Tanggal Lahir Bekasi, XXX XXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat. XXXX, Kota Bekasi. Dengan domisili elektronik [XXX](#); Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIKTRI WINANTO, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS**; Advocates & Legal Consultans, yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan-Kota Bekasi. Dengan domisili elektronik diktri.w@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:085/SK/GC/PA./Bks/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX XXX XXX XXX XXX., NIK. XXX XXX, Tempat/ Tanggal Lahir XXX, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan tempat kediaman yang tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di XXX XXX, yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di XXX XXX sebagai tempat Kediaman Bersama dan terakhir.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dikaruniai 1 (Satu) Anak Keturunan yang bernama:
 - 3.1 . XXX, Laki-laki. Lahir di XXX, XXXX.
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan Rukun dan harmonis, namun sejak 2014, suasana rumah tangga menjadi kurang Harmonis sering terjadi perkecokan dan pertengkaran Adapun faktor penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat/suami jika pergi tanpa ijin, bahkan sering pulang pagi tidak ada kabar, tidak pernah menghargai Penggugat/istri sehingga Penggugat/istri kecewa dan sakit hati.
 - b. Bahwa Tergugat/suami, mempunyai wanita idaman lain, sudah di ketahui oleh Penggugat/istri melalui chat Whatsapp, sehingga Penggugat/istri sakit hati.
 - c. Bahwa Tergugat/suami tidak memberikan Nafkah lahir untuk anak dan Istri sejak Pertengahan 2020 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat/istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat/suami tidak ada kejujuran kepada Penggugat/istri mengenai hutang Usaha miliknya, sehingga tagihan tersebut di bebankan kepada Penggugat/istri, dan Tergugat/suami mengambil sertipikat rumah milik Orang Tua Penggugat/istri tanpa ijin untuk jaminan hutang tersebut.

e. Bahwa Tergugat/suami dengan Penggugat/istri sering terjadi percekocokan yang tidak ada ujungnya serta Tergugat/suami sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 th dan tidak di ketahui keberadaannya.

5. Bahwa, puncak Perselisihan dan percekocokan pada Januari 2022 dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pisah Rumah tidak terjalin hubungan Bhatin sebagaimana layaknya suami dan Istri s.d sekarang atau selama 2 th lamanya.

6. Bahwa pernah upaya untuk damai **Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud. Hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh **Penggugat dan Tergugat**, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Pemohon**, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian dengan Termohon.

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya **Penggugat** menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama **Tergugat**, dan sekaligus **Penggugat** minta diceraikan dari **Tergugat**.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (XXX XXX), terhadap diri Penggugat (XXX XXX XXX XXX XXX)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukum, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 18 Juli 2024, dan tanggal 19 Agustus 2024. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX XXX XXX XXX XXX atas nama (XXX XXX XXX XXX XXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX , tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh XXX XXX bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX XXX , yang dikeluarkan oleh XXX XXX , tertanggal 09 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXX, Kota Bekasi, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2012 yang di XXX XXX Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023, sampai saat ini kurang lebih kurang lebih dua tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, pihak dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2012 yang di XXX XXX Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, yang merupakan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023, sampai saat ini kurang lebih kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, pihak dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk semua isi berita acara sidang perkara ini dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada DIKTRI WINANTO, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS; Advocates & Legal Consultans, yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan-Kota Bekasi. Email:diktri.w@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:085/SK/GC/PA./Bks/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024, telah diperiksa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (f) "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" , dan (b) "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*".

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: No. XXX XXX tertanggal 02 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXX Provinsi Jawa Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di depan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Januari 2013.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto kopi surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXX Kota Bekasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Tergugat semula bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di XXX, XXX XXX . namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sah terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, Laki-laki. Lahir di Bekasi, XXX; sejak 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudia pisah rumah yang disebabkan Tergugat hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, dan tidak lagi di ketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini, keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX XXX dan telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



3. Bahwa sejak 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi di ketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;-
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya *pada* Januari 2022, Tergugat memilikihubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama dengan sebab kesulitan keuangan yang tidak ada selesainya dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX XXX XXX XXX XXX.) terhadap Penggugat (XXX XXX XXX XXX XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lims puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal, 1446 Hijriah oleh oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

**Drs. H. Syarif Hidayat,
S.H.**

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)